



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 46/KPTS/ITDAPROV/2025

TENTANG

**PENETAPAN UNIT KERJA BIDANG PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
WILAYAH PALEMBANG I BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN SEBAGAI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024, Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) mencakup Penetapan Unit Kerja;
 - b. bahwa untuk menentukan Unit Kerja Pembangunan ZI sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan identifikasi Unit Kerja Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPTB PPD) Wilayah Palembang I pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang dinilai memiliki integritas dan dapat diusulkan menjadi unit kerja yang berpredikat sebagai WBK;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Unit Kerja Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Sebagai Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;